

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- b. bahwa pelimpahan sebagian wewenang Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah kepada Camat dilakukan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil ;
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN
SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kecamatan.
8. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
9. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

10. Pelimpahan adalah penyerahan wewenang dan tanggung jawab oleh Pejabat yang memiliki kewenangan pangkal kepada pejabat lain sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Urusan Otonomi Daerah adalah urusan yang berkenaan dengan hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku kegiatan/usaha tertentu.
13. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
14. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Fasilitasi adalah upaya dalam bentuk penerbitan kebijakan dan/atau pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan, dan mengembangkan kegiatan.
16. Penetapan adalah pemberian pengesahan/legalitas terhadap organisasi badan dan/atau lembaga kemasyarakatan.
17. Penyelenggaraan adalah proses pelaksanaan kegiatan oleh pejabat yang berwenang sesuai tugas pokok dan fungsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

Urusan pemerintahan Daerah yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat meliputi sebagian urusan otonomi daerah yang diselenggarakan pada lingkup Kecamatan.

BAB III
KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 3

Kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi aspek :

- a. Perizinan, yang terdiri atas :
 1. penerbitan dan pencabutan izin penggunaan tanah makam;
 2. penerbitan dan pencabutan izin penggunaan tanah makam tumpangan; dan
 3. penerbitan dan pencabutan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);
- b. Rekomendasi, yaitu melaksanakan pemberian surat keterangan di bidang penyelenggaraan urusan tugas umum pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Koordinasi, yang merupakan upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan/atau tumpang tindih.
- d. Pembinaan, yang terdiri atas :
 1. pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan;
 2. pembinaan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
 3. pembinaan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Kelurahan.
- e. Pengawasan, yang terdiri atas :
 1. pemantauan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Lurah dan perangkat Kelurahan lainnya;
 2. pengawasan perizinan dalam penyelenggaraan kegiatan di masyarakat;
 3. pengawasan terhadap kegiatan pengumpulan dana untuk kegiatan kemasyarakatan;
 4. pengawasan terhadap program pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta;

5. pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
 6. pengawasan terhadap penyelenggaraan bantuan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 7. pengawasan dalam rangka pengendalian dampak sosial terhadap kegiatan pembangunan dan perbaikan fasilitas umum;
 8. pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang menimbulkan keramaian dalam rangka menjaga dan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 9. pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan bangunan, kegiatan usaha yang meliputi usaha dagang dan usaha industri, serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
- f. Fasilitasi, yang terdiri atas :
1. fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
 2. fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan Perangkat Daerah atau Polri/TNI;
 3. fasilitasi penyelesaian sengketa atau konflik sosial skala kecamatan yang bersifat non yustisi;
 4. fasilitasi kegiatan yang melibatkan masyarakat yang diselenggarakan oleh perangkat daerah, instansi vertikal atau pihak swasta.
- g. Penetapan, yang terdiri atas :
1. penetapan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan, Kelompok Kerja atau penyebutan lainnya yang memiliki fungsi menyelenggarakan kegiatan pemerintahan Kecamatan;
 2. penetapan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat kecamatan, dan pengurus pada lembaga kemasyarakatan lain sesuai tugas pokok dan fungsi atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Penyelenggaraan, yang terdiri atas :
1. melakukan tugas-tugas di bidang pemberdayaan kemasyarakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan;

3. memberikan fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Kelurahan;
4. melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Lurah;
5. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat;
6. melakukan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada masyarakat;
7. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
8. melakukan pendataan kegiatan penyelenggaraan bangunan, kegiatan usaha yang meliputi usaha dagang dan usaha industri, serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan;
9. melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang terjadi;
10. melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang terjadi;
11. melaksanakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan;
12. melaksanakan pengesahan/penerbitan surat pernyataan dan/atau surat pernyataan di bidang pelayanan administrasi kependudukan sesuai tugas pokok dan fungsi atau perintah peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Walikota, Camat wajib :

- a. memperhatikan dan mematuhi kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. memperhatikan keserasian, kemanfaatan dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah yang terkait secara teknis maupun fungsi.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Sekretaris Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan otonomi daerah yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Camat wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas penyelenggaraan urusan otonomi daerah yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Walikota, baik secara periodik maupun sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (2) Laporan secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap minggu pertama bulan Juli dan minggu terakhir bulan Desember.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang terkait secara teknis maupun fungsi.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Camat bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan otonomi daerah yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Walikota.

BAB VIII
PENARIKAN KEWENANGAN

Pasal 8

- (1) Walikota dapat menarik kembali kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Camat.

- (2) Penarikan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila :
- a. berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan bahwa Camat tidak mampu melaksanakan urusan pemerintahan Daerah yang dilimpahkan, atau penyelenggaraan urusan tersebut oleh Camat dan/atau Lurah tidak berjalan efektif; dan/atau
 - b. merupakan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (3) Penarikan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Malang Nomor 3 tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 4 - 2 - 2015

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 4 - 2 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR 12

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019